### BERITA DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN: 2017** 

NOMOR: 62

# PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 62 TAHUN 2017

### TENTANG

# PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA CILEGON.

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon, perlu adanya pembagian tugas secara menyeluruh dan jelas pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
- 20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);

### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon;
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon;
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 8. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- 9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana, dan sarana;
- Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

### BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan keterpaduan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan kejelasan tugas masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon.

### BAB III

### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, adalah pembagian tugas pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

### **BAB IV**

### PEMBAGIAN TUGAS

### Pasal 5

Pembagian tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BABV

### MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat
  Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam
  penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan
  oleh BPBD paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon Pada tanggal 13 November 207

PIt WALI KOTA CILEGON,

ttd

**EDI ARIADI** 

Diundangkan di Cilegon Pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON

# PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON MATRIK PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Z	NO PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD		PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
•	l Badan	1	rdinasikan perencanaan	1. Melaporkan kejadian awal	1. Mengusulkan kepada Wali
	Penanggulangan	<del></del>	kegiatan penanggulangan	bencana kepada Wali Kota;	Kota masa berakhirnya
	Bencana Daerah		bencana pada perangkat daerah	2. Menginstruksikan kepada	tanggap d
	(BPBD)		terkait sebelum penyusunan	perangkat daerah agar	2. Melakukan inventarisasi dan
	Mark to the same of the same o		rencana kerja dan anggaran;	mengaktifkan posko	menghitung kerusakan dan
		2		penanganan bencana;	kerugian prasarana dan
			anggaran untuk penanggulangan	3. Mengaktifkan Pusdalop selama	sarana akibat bencana;
			bencana;	24 jam;	3. Mengkoordinasikan,
		က်	Menyusun pedoman	4. Memimpin koordinasi perangkat	mengendalikan
			Pengurangan Risiko Bencana;	daerah sesuai skala bencana;	mengevaluasi kegiatan
		4	4. Melakukan sosialisasi	5. Menugaskan TRC (Tim Reaksi	rehabilitasi dan rekonstruksi
			pengurangan risiko bencana dan	Cepat) untuk melakukan	akibat bencana;
		•••	peningkatan pemahaman	penilaian jumlah korban	4. Mengkoordinasikan bantuan
			masyarakat tentang	manusia, kerusakan dan	hukum, terapi traumatik,
	A A Paragraphic and Control of the C		penanggulangan bencana;	kerugian material serta	dan materiil bagi korban
		ις.	. Melakukan koordinasi secara	kebutuhan dasar di	bencana;
			kontinue dengan:	tempat/lokasi bencana;	
			a. TNI/POLRI, Instansi Vertikal		
			dan Organisasi Masyarakat		

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD		PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
			tentang Kesiapsiagaan; b. BMKG tentang Deteksi Dini 6	6. Apabila ditemukan korban,	5. Mengevaluasi penanganan
-		Ų	bencana alam;	ika:	bencana baik yang dilakukan
			H	a. otka korban masın mdup, segera berkoordinasi dengan	olen Brbb sendir maupun beangkat daerah terkait. TNI
		<del>-</del>	śai	BPBD untuk dilaksanakan	POLRI, instansi vertikal serta
			kesiapsiagaan, pencegahan dan	evakuasi ke Rumah Sakit	masyarakat;
			mitigasi bencana;	terdekat dengan lokasi	6. Membuat rencana tindak
		7	Melakukan pengurangan risiko	pencarian;	lanjut penanganan bencana;
				b. Jika korban telah meninggal,	7. Melaporkan kepada Wali
		<u>∞</u>	Melakukan Mitigasi berupa	segera menghubungi petugas	Kota.
			deteksi dini, pemetaan rawan	Dinas Kesehatan dan DVI	8. Menyampaikan usul
			bencana, peningkatan kapasitas	(Disaster Victim	berakhirnya masa tanggap
			aparat dan masyarakat,	Identification), dan Polres	darurat kepada Wali Kota;
			penyebaran informasi ke	Cilegon;	9. Melaporkan hasil kegiatan
			masyarakat melalui media cetak	c. Mendata penemuan korban	pasca bencana kepada Wali
			dan elektronik;	meliputi identitas korban,	Kota.
		<u>o</u>	Penyusunan Rencana Kontijensi	waktu ditemukan, lokasi	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tentang bencana dan	penemuan, lokasi perawatan,	
			mensosialisasikannya kepada	dan Rumah Sakit rujukan.	
				7. Memberikan informasi kepada	
			dan eksternal Pemerintah	Wali Kota tentang kondisi	
			Daerah;	bencana serta mengusulkan	
		10.	10. Melakukan geladi posko dan	penetapan kondisi tanggap	
-,,,-					
			, reguler,	8. Membentuk dan mengaktifkan	
			mbungan;	Komando Tanggap Darurat;	
			ಭ	9. Memberikan rekomendasi	
			penyimpanan logistik dan sarana	kepada Wali Kota tentang	
		. – 7	pendistribusian;	Komando Tanggap Darurat;	

ON	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
		12. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian;	10. Memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi	·
		13. Menyiapkan mensonerasionalisasikan	ana baik yang ada	
		Pusdalop Penanggulangan Bencana;	TNI, POLRI, ii serta bantuar	
		14. Menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana	t; terus men	
		sebagai logistik bantuan bagi sarana dan prasarana bagi SKPD terkait;	melakukan koordinasi dan pengendalian dengan TNI, POLRI, instansi vertikal,	
		15. Memantau dan mengevaluasi program dan pelaksanaan kanatan	asi masyaraka: nasyarakat; tan dan mano	
		pada perangkat daerah		
		ta laporan dari peraangkat terkait mengenai program	13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian	
		regulangan bencana; orkan hasil kegiatan pra na kepada Wali Kota.	14. Memastikan keberadaan kendaraan rescue, pelampung, perahu karet, ban dalam, tenda	
			dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap	
			digunakan;	

PASCA BENCANA	
TANGGAP DARURAT	15. Memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan, serta posko lainnya sesuai kebutuhan; 16. Apabila menerima bantuan dari luar negeri maupun dari luar negeri, maka:  a. mencatat seluruh bantuan; dan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dari luar negeri; 17. Memberikan apreasiasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana oleh perangkat daerah terkait; 18. Menyampaikan status bencana kepada Wali Kota; 19. Melaporkan hasil kegiatan tangap darurat kepada Wali Kota;
PRA BENCANA	
PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	
NO	

NO	PERANGKAT DAERAH KELURAHAN/ BUMD	DAERAH/ N/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
7		Sekda	1. Menyusun rencana kerja dan	1. Menginstruksikan kepada	1. Menginstruksikan kepada
	Bidang			ırah untuk:	Camat dan Lurah, untuk:
	Pemerintahan	an dan	bencana sesuai lingkup tugasnya;	pencariar	a. Mengembalikan pengungsi
	Kesra		2. Membantu sosialisasi kegiatan	penyelamatan korban	dari lokasi pengungsian
			kegiatan pra bencana melalui	bencana;	ke tempat tinggal mereka
			Forum Koordinasi Pimpinan	b. Memantau kondisi	masing-masing bagi
			Daerah, Kecamatan dan	ketentraman dan ketertiban	pengungsi yang ingin
			Kelurahan;	di lokasi pengungsian;	kembali ke rumahnya;
			3. Melaporkan hasil kegiatan pra		b. Menggerakkan
			bencana kepada Wali Kota	evakuasi, jalur	masyarakat
			melalui Kepala BPBD.	U	membersihkan lokasi
				pengaturan lalu lintas di	pengungsian, lingkungan
				lokasi bencana;	yang terkena bencana bila
				d. Memantau penerimaan dan	seluruh pengungsi telah
				pendistribusian bantuan dari	kembali ke rumah
				Pemerintah, lembaga usaha	masing-masing;
				serta masyarakat secara	2. Melaporkan pelaksanaan
				cepat dan tepat kepada	ehabilitasi
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				korban	rekonstruksi kepada Wali
		1		berkoordinasi dengan BPBD;	Kota melalui Kepala BPBD.

ON	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	/ PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
			Melakukan koordinasi dengan     TNI, POLRI, dan instansi vertikal lainnya dalam penanggulangan bencana;     Mengerahkan pegawai di Setda Kota Cilegon untuk bersamasama dengan relawan mengevakuasi korban bencana;	
			<ol> <li>Melaporkan         penanganan darurat bencana         kepada Wali Kota melalui         Kepala BPBD.</li> </ol>	
က	Satuan Polisi	si I. Penyusunan rencana kerja dan	1. Mengaktifkan Pos Komando	gungsi;
	r caroug raja	bencana sesuai lingkup tugasnya.	entraman dan	2. Mengamankan barang milik nengungsi di
		2. Melakukan pemetaan lokasi pos	ketertiban jalur evakuasi ur	reisan gsian
		ketentraman dan ketertiban serta	ran pendistribusian	3. Bersama-sama anggota
·		pos pengungsian sesuai peta		
		oleh BPBD.	o. Membaltu penvelamatan. dan evakuasi	keamanan terkait yang ada di tingkat RT/RW dan
		3. Melakukan Inventarisasi SDM	ana 1	memba
		terutama yang memiliki	pengungsian bersama petugas	mengamankan rumah,
		ın khusus dan s	rescue lainnya;	gedung pertokoan, pasar,
		prasarana untuk	Pos	
		penanggulanganbencana.	Ketentraman dan Ketertiban	ıtah dan
		e e		sekolah,
		yang terlatin untuk bergabung	5. Melaksanakan mobilisasi dan	
		77777	pengeranan anggora Sarbor FF	puskesmas, gedung restoran,

N O	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	AH/ MD	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
		Penanganan Bencana; 5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan ketentraman dan ketertiban, pencarian dan penyelamatan korban bencana. 6. Mempersiapkan Pos Komando Lapangan, Posko Keamanan, dan pos evakuasi.	bersama Hansip/Linmas pada Pos Ketentraman dan Ketertiban, serta pos-pos lain yang membutuhkan melalui koordinasi BPBD;	hotel, gedung bioskop, dan gedung-gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase dan tindakan kriminal lainnya sampai aktivitas kembali normal;
		7. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ketentraman, ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 8. Melaksanakan pemantauan dan penertiban bangunan di atas saluran, sungai, waduk, fasilitas umum dan sosial yang mengakibatkan potensi bencana; 9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	6. Anggota Satpol PP bersama anggota Hansip/Linmas dibantu anggota TNI dan POLRI untuk mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase, dan tindakan kriminal lainnya; 7. Melaporkan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol> <li>Memobilisasi dan mengerahkan anggota Satpol PP untuk membantu SKPD terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;</li> <li>Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan	lam 1. Menyusun rencana kerja dan dan anggaran penanggulangan	1. Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam.	1. Memastikan bahwa kebakaran dan penyelamatan

S	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	Penyelamatan	bencana untuk lingkup kebakaran;	2. Melakukan operasi penyelamatan korban untuk	sudah selesai. 2. Melakukan inventarisasi
		2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki	mengurangi dampak bencana; 3. Melakukan evakuasi orang,	bahan t
		BPI	ű	an bence
		o. mempersiapkan anggota Pemadam Kebakaran	lokasi bencana ke lokasi penampungan/tempat	melaporkan prioritas perbaikannya kepada
_		dalam rangka Penanggulangan Bencana;	pengungsian yang sudah disediakan.	it;
		serta me	4. Apabila ditemukan korban,	3. Bersama BPBD, melakukan
		ketersediaan dan kelaikan	maka:	pendataan jumlah korban,
			a vina norbani masin muup, segera berkoordinasi dengan	kerusakan bangunan, jumlan korban vang luka berat. luka
		penyelamatan dan evakuasi	petugas kesehatan untuk	ringan, dan meninggal dunia;
		korban bencana;	dilaksanakan evakuasi ke pos	4. Melakukan pembersihan
		pkan ii i	kesehatan atau ke Rumah	lingkungann korban bencana
		am Kebakara	Sakit.	bersama dengan SKPD dan
		bergabung dalam T	b. Jika korban telah meninggal,	instansi vertikal;
		Keaksi Cepat Penanganan	segera menghubungi petugas	san p
		,	Disaster Victim Identification	kegiatan rehabilitasi
		6. Menyiapkan dan menyediakan	es dan Dinas	rekonstruksi kepada Wali
		scue	penemuan	Kota melalui Kepala BPBD.
		7. Menyiagakan mobil pemadam	<b>-</b> X	
			waktu ditemukan, lokasi	
		an hasil kegiatan	penemuan, lokasi perawatan	
		bencana kepada Wali Kota	dan rumah sakit rujukan.	
		melalui Kepala BPBD.	5. Melakukan penyisiran ruang-	
			nquies.	
			menemukan kemungkinan	

NO	PERANGKAT DAERAH/ KELURAHAN/ BUMD	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
			adanya korban, mahluk hidup	
			atau barang yang perlu	
			di <sub>s</sub> elamatkan;	
			6. Malaporkan hasil kegiatan	
			Pe anganan darurat bencana	
			kèpada Wali Kota melalui	
			Kepala BPBD.	

1. Melakukan evaluasi	encan	menanggulangi	kemungkinan timbulnya	KLB penyakit menular	pada pasca bencana;	2. Melakukan upaya	kese	dasar terutama	gahan	pemberantasan penyakit	menular, perbaikan gizi	di tempat penampungan	pengungsi maupun	SG	kegiatan surveilans	epidemiologi, promosi		penyelenggaraan	kesehatan lingkungan	dan sanitasi lingkungan	dasar;	3. Menyelenggarakan	pelayanan kesehatan	rujukan;	`					-
1. Mengaktifkan dan	an P	an O	Dukungan Kesehatan	(Pusdaldukes)/Call Centre	SPGDT (Sistem	Penanggulangan Gawat	Darurat Terpadu) selama 24	jam;	2. Mengaktifkan dan mengirim	(Rapid	Assesment) dan Tim Reaksi	Cepat AGD Dinkes;	3. Menggerakkan Tim Surveilans	untuk melakukan pendataan	_	4. Memobilisasi tenaga	kesehatan, alat-alat	ata	sarana kesehatan lainnya	untuk memberikan pelayanan		5. Menginstruksikan kepada	Puskesmas untuk lebih aktif	dalam penanganan penyakit						
. Menyusun rencana kerja dan	anggaran penanggulangan	bencana sesuai lingkup tugas	Membuat peta geomedik	Kontijensi berdasarkan peta	rawan bencana yang dikeluarkan	oleh BPBD;	Meningkatkan	Surveilans Penanggulangan			Puskesmas dalam penanganan	bencana;	Melakukan sosialis	an peme	tentang	penyebaran penyakit menular	yang dapat menjadi ben	Membuat rencana ko	penanganan bencana bidang			epidemi/waba		Bersih dan Sehat (PHBS) di	tengah masyar		masyarakat tentang gejala awal	menderita suatu penyakit	menular;	-
5 Dinas Kesehatan 1.			Z				က်			<u>.</u>		-	<u>.</u>					<u>.</u>			7.		<u>∞</u>			<u>.</u>				

	_		1	,	,		1	
darurat;		es);	Swasta (RS, PKM, AGD Dinkes);	PKM, A(	sta (RS,	Swas		
instruksi pe	<del></del>	dan	Pemerintah	Pemei	Kesehatan	Kese]		
sampai		Daya	Sumber	i Sur	inventarisasi	inver		
pengungsia		dan	dan antar Rumah Sakit dan	Rumak	antar	dan		
lokasi ben		Sakit	lokasi bencana ke Rumah Sakit	ana ke	si benca	lokas		
10. Membuat Sistem Rujukan dari 6. Mendirikan		dari	Rujukan	istem I	buat S	Mem	10	

- pelatihan | geladi posko dan geladi lapang 11. Menyelenggarakan bidang kesehatan;
- Meningkatkan kapasitas petugas Sistem Penanggulangan Gawat Kesehatan (Pusdaldukes) Call Centre/SPGDT fungsi Pusat Pengendalian Operasional Darurat Terpadu) siaga 1x24 jam; mengoptimalkan Dukungan 12.
- informasi Melengkapi sarana/fasilitas yang termasuk sistem dan mengembangkan komunikasi diperlukan bencana; 133
- gawat darurat dan ambulans transport, alat-alat buffer stock), kantong mayat, sarana alat proteksi diri, berkoordinasi kesehatan, obat-obatan, MP ASI ambulans dan veltbed, dan kesehatan lainnya; PMI 14. Menyiapkan dengan tenda
- korban yang 15. Menyiapkan tenaga psikiater mengalami gangguan psikologis; untuk antisipasi

- Pos Kesehatan di icana dan tempat adanya untuk menangani korban yang m selama 24 jam enghentian tanggap Menugaskan tenaga psikiater dengan mengalami stres;

 $\infty$ 

- yang perawatan Melakukan rujukan ke Rumah Sakit dan Puskesmas bagi bencana memerlukan ntensif; korban
- siap Menyediakan ambulan gawat ambulan transportasi berada di lokasi dan dan dioperasikan; **Dencana** darurat
  - pengungsi, jumlah orang yang Melakukan pendataan jumlah atau Puskesmas tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pelayanan kesehatan disertai berbagai enis penyakitnya dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Rawat Inap mendapat Sakit 10.

- pengendalian kualitas air bersih serta sanitasi lingkungan (memastikan sanitasi vektor dan pemeriksaan kaporisasi, abatesasi, antara Melaksanakan adanya MCK); pengawasan lisolisasi, dasar 4.
- Memfasilitasi penyiapan alat pengelola air bersih (water purifier); <u>ن</u> ľΟ.
- untuk menangani korban yang tenaga stres/trauma; Menugaskan mengalami psikiater
- kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban, rehabilitasi/pemulihan Melakukan berupa: 7.
- bentuk agar kesehatan para pengungsi dapat (bantuan osiko-sosial) dan laintrauma yang dialami; lain kegiatan mengatasi konseling a. Promosi dalam

b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psiko- somatis:	pencegahan berla psiko-patologis. 8. Merujuk penderita y		terapi atau penanganan lebih spesifik;	1	10.		perencanaan perbaikan; 11. Evaluasi hasil kerja dari	tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam	membantu penanganan bencana:	12. Memberikan	dı tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah	usia 15 (lima belas)	uan yang b
11. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana:	12. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak	di bawah usia 15 (lima belas) tahun; 13. Melakukan pengawasan	potensial wabah, pengendalian vektor, serta pengawasan kualitas air dan sanitasi	gan; Ikan kesehata	mental dan psiko-sosial korban bencana berupa:	a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan	psiko-sosial) dan kegiatan yang diperlukan agar para	pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami;	dan b. Pencegahan masalah nsiko-	sosial untuk menghindari	psikosomatis (pasca). 15. Berkoordinasi dengan PMI	untuk menyiapkan unit	
16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis; 17. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan apapila terdapat korban	bentana yang memerlukan perewatan intens: 18. Melaporkan has <sup>af</sup> kegiatan pra	bentana kepada wali Kota melalui Kepala BPBD.											

	t
¢	7
_	_
	ı

13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	Melakukan perawatan intensif gratis penyitas selama masa perawatan;     Membantu Dinas Kesehatan dalam penanganan pemulihan penyitas;     Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
16. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya terkait dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban pembebasan biaya bagi korban pembebasan biaya non alam, dan sosial); 17. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat; 18. Melaporkan kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga medis maupun obatobatan jika diperlukan; 19. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kenala BPBD.	RSUD  1. Menyusun rencana kerja dan 1. Menyediakan dan anggaran penanggulangan menugaskan tenaga medis dan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Memasang rambu-rambu kebencanaan, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul dll; 3. Meningkatkan kapasitas Tim tanggap darurat internal RSUD;  darurat bencana dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan darurat bencana di RSUD;
	9

	Menyiapkan dapur umum bagi korban bencana selama 3 hari setelah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat;      Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;
Mengaktifkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan penyitas dari lokasi bencana/pengungsian; Menugaskan tenaga medis dan/atau kesehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila diperlukan; Melakukan koordinasi kemungkinan adanya penyitas yang akan dirujuk ke Rumah Sakit lain; Mengurus, memandikan, dan mengkafankan penyitas bencana yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit; dan Melaporkan pelayanan kesehatan penyitas bencana di RSUD kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	Mengaktifkan Pos Komando selama 24 jam; Menugaskan petugas sosial ke lokasi bencana sesegera mungkin setelah kejadian bencana; Mengirim dan menyediakan peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum) dan logistik ke lokasi bencana/lokasi
<ol> <li>Welakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana;</li> <li>Membuat rencana kontijensi penanganan bencana khusus di RSUD;</li> <li>Melakukan simulasi/drill penanganan bencana yang melibatkan Petugas RSUD dan pasien;</li> <li>Melaporkan pelaksanaan kegiatan pra bencana kepada 6.</li> <li>Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>	<ol> <li>Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</li> <li>Mempersiapkan Pos Komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan BPBD dan melaksanakan piket siaga bencana;</li> <li>Mengelola data &amp; informasi lokasi rawan bencana serta kelompok rentan dan mengkoordinasikan dengan BPBD;</li> </ol>
	7 Dinas Sosial

4	Mempersiankan stot	_	Malolintron		
:	hontipolouching		melandali pelidalali		
	./ ouner stock, sa		(assesment) kebutuhan tenda	pendampingan lanjutan	an
	tenda,		pengungsian, dapur umum	mental sosial psikologis	Sis
	pengungsian dan kebutuhan		dan bahan makanan sesuai	kepada para korban	an
 	dasar pengungsi di tingkat kota		jumlah pengungsi dan jumlah	a, kh	Ŋ
	dan kecamatan;		orang yang mendapat		, <del>ب</del> ب
ro.	Menyiapkan kelengkapan		pelayanan makan minum dan	lansia, dan kelompok	ok.
	perlengkapan		logistik;	ntan;	
	minum dan personil Taruna	Ŋ.	Mendirikan tenda pengungsi	4. Melatih dan melibatkan	an
	Siaga Bencana (Tagana) untuk			pengungsi secar aktif	tif
			dapur umum;	د	.ya
 ં		6.	Menyediakan dan	pemberdayaan	
	terlatih/profesional untuk		mendistribusikan makanan	masayarakat	
	pendampingan mental, spiritual,		kepada penyitas dengan kalori	5. Mendata jumlah sarana	па
	dan psikologis kepada penyitas;		dan gizi sesuai dengan standar	dan peralatan dalam	ш
	•		kebutuhan dasar korban	penanganan bencana	n.a
 	melatih tentang kebencanaan		bencana (bayi, balita, dan ibu	nak	da
	kepada organisasi		hamil);	pos pengungsian;	
	kemasyarakatan yang dibawah	7.	Memberikan pendampingan	6. Melakukan pengurusan	an
	binaan Dinsos misalnya Lembaga		mental sosial psikologis	jenazah dan pemakaman	an
			kepada para penyitas	sesuai ajaran agama	na
∞			khususnya kepada anak-anak,		
 	pemakaman yang terlatih dalam		lansia, dan rentan;	7. Menyampaikan surat	at
	penanggulangan bencana;	∞	Menggerakkan pilar-pilar	tanda bukti pemakaman	an
<u>ن</u>			sosial yang berasal dari	kepada ahli waris dan	an
	dan tempat pemakaman umum		potensi masyarakat, antara	memberikan santunan	an
	yang selalu siap dioperasionalkan		lain Tagana, kampung siaga	kepada korban	an
	apabila ada kejadian bencana;		an Pekerja	meninggal;	•
			Masyarakat, LPM, FOKER	8. Memberikan santunan	an
			RT/RW;	terhadap korban	an
				bencana;	

		10. Merencanakan dan menyiapkan	9. Mendirikan tenda pos	9. Melaporkan pelaksanaan
		anggaran bantuan sosial kepada korban bencana vang meninggal	bantuan, menerima, mencatat dan mendistribusikan	ίν
······································		mobil rusak, rumah rusak yang	tuan n	Kepala BPBD.
			dunia usaha kepada pen	ł
		bencana kepada Wali Kota	10. Menugaskan pemakaman vang terlatih ke	
		melalui Kepala BPBD.	js 1a;	
			11. Bersama-sama dengan BPBD	
			menerima, mencatat dan	
<del></del>			membukukan nama korban	
			bencana yang meninggal	
			dunia setelah diperoleh surat	
			dari petugas kesehatan dan	
·· · · · · ·			kepolisian;	
			12. Mengirimkan korban bencana	
			yang telah meninggal dunia ke	
· - · · · ·			RS yang telah ditentukan	
			untuk mendapat visum dan	
			mengantarkan ke rumah	
			duka;	
			13. Melakukan pengurusan	
			jenazah dan pemakaman	
			korban bencana sesuai dengan	
<del></del>			agama dan kepercayaan;	
			14. Melaporkan hasil penanganan	
			darurat bencana kepada Wali	
			Kota melalui Kepala BPBD.	
∞	Dinas Perdagangan	1. Menyusun rencana kerja dan	1. Mengaktifkan pos komando	1. Membantu penyediaan
	dan Perindustrian	ı untuk penangg	selama 24 jam;	logistik bagi pengungsi
		bencana sesuai dengan lingkup	2. Membantu penyediaan logistik	Ψ
		tugasnya;	melalui permohonan bantuan	bantuan ke perusahaan;
			ke perusahaan;	

		2.	Mempersiapkan Pos Komando	3. Menugaskan tenaga terlatih	2. Melaporkan pelaksanaan
			tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan BPBD:	80 6	
		ઌ૽	Berkoordinasi dengan Pertamina	4. Melaporkan hasil penanganan	Kepala BPBD.
			dalam hal rencana penanganan	darurat bencana kepada Wali	
			uan pengamanan suppy bbiy jika terjadi bencana;	kota melalui kepala BPBD.	
		4.			
			bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.		
9	Dinas	<u>-</u> i	Menyusun rencana kerja dan	1. Mengaktifkan Pos Komando	1. Melaksanakan
	Perhubungan		anggaran untuk penanggulangan	1;	pengaturan lalu lintas,
			bencana sesuai dengan lingkup	2. Mengirimkan peralatan (bus,	men
			tugasnya;		perbaikan sarana sosial
			Mempersiapkan	penyitas, hewan dan/atau	dan umum;
			dalam penanggulangan	benda dari lokasi bencana;	2. Mendata prasarana dan
			bencana;	3. Membuat rekayasa lalu lintas di	sarana perhubungan
		က		lokasi bencana dan sekitarnya;	yang memerlukan
		·	mpn	4. Menugaskan personil	perbaikan;
	-		, <u> </u>	mengatur	3. Melaksanakan perbaikan
			digunakan dalam penanganan	lalu lintas bersama Polres di	sarana prasarana lalu
				lokasi bencana dan sekitarnya;	lintas yang rusak;
		4.	Melakukan pemetaan dan	1t	4. Melakukan inventarisasi
			menginformasikan jalan, terminal	(penilaian) peralatan	genset/diesel serta
			bus, pelabuhan rawan bencana	penerangan dan bahan bakar	sarana penerangan
				yang dibutuhkan;	lainnya yang rusak untuk
		က်	Mempersiapkan jalur lalu lintas		perbaikan;
			kendaraan untuk pendistribusian		5. Memulihkan penerangan
			bantuan logistik dan evakuasi		jalan secara permanen;
					4
		ં	Memiliki pos komando		
			kota yang memiliki jaringan		
			dengan BPBD;		

7 Meng	Mengkoordinasikan dengan ni	nihak 6	Meningaskan nersonil dan 6	Mengkoordingsilzon	
				incustation diffasinali	,
terkal	terkait, menyiapkan bus dan truk	ruk	mengoperasionalkan	dengan PLN untuk	tuk
meng	mengantisipasi mengevakuasi	ıasi	genset/diesel, lampu sorot/TL	pemasangan kembali	bali
korban	bencana	dan	serta peralatan lain yang	jaringan listrik dampak	pak
pendi	pendistribusian logistik;		74		atau
8. Memb	Membuat Standar Operasional	nal	ke lokasi	pemasangan jaringan	gan
 Prose(	Prosedur (SOP) penyediaan	aan	bencana/penampungan/pengu	listrik baru ke rumah	nah
bener	angan di lokasi benc		ngsian;		
	dan tenda pengungsian;	7.	Melakukan koordinasi dengan	7. Melakukan perbaikan	kan
9. Menyi	an genset/diesel, ka	kabel,	PLN agar gardu, jaringan listrik	genset/diesel ser	serta
lampu	ot/TL, PJU	dan	di lokasi bencana banjir dan	sarana penerangan	gan
keters	lan	bakar	kebakaran dimatikan atau	lainnya yang rusak; dan	
sepag	ngan di	lokasi	dapat berfungsi kembali;	8. Melaporkan pelaksanaan	aan
pengu	pengungsian dan perumahan	han   8.	Melaporkan hasil penanganan	kegiatan pasca bencana	ana
penduduk;	ıduk;		darurat bencana kepada Wali	kepada Wali Kota melalui	alui
 10. Berko	10. Berkoordinasi dengan Polres agar	gar	Kota melalui Kepala BPBD.	Kepala BPBD.	
 menyi		untuk		r	
menge	mengatur lalu lintas o	dan			
 menet	menetapkan jalur-jalur alternatif;	tif;			
11. Meny	ısun Standar Operasic	nal			
 Prosec	Prosedur (SOP) pengiriman	าลท			
persor	personil dan peralatan un	untuk			
 penga	pengaturan lalu lintas, ja	jalur			
evaku	evakuasi, jalur distribusi logistik	stik			
dan	mengevakuasi korban	)an			
bencana;	na;				
12. Melap	kegiatan	pra			
 bencana	Wali	Kota			
melalı	melalui Kepala BPBD.			•	

10	10 Dinas Pendidikan	ij	Menyusun rencana kerja dan	1. N	1. Mengaktifkan pos komando 1. Membe	Membersihkan sekolah-
			anggaran penanggulangan	Ø	selama 24 jam; sekolah	h dan kantor-
				2. N	Melaksanakan evakuasi siswa kantor	di ling
			tugasnya;	י <b>י</b>	alatan belajar	Per
		7	Melakukan sosialisasi dan	п	ar yang berkoordinasi 2.	Mendata kerusakan dan
			simulasi penanganan bencana	で		kerugian gedung sekolah,
			disetiap sekolah;	ŭ		kantor, peralatan sekolah
		က်	Menyiapkan dan membentuk	3. N	20	akibat bencana;
			kader siaga bencana dari unsur	Ħ	menjadi penyitas;   3. Memperbaiki	erbaiki gedung
			ekolah;	4. N	k didik yag	sekolah dan kantor serta
		4.	Melakukan pemetaan dan	Ħ	menjadi penyitas; pengadaan	laan peralatan
			70.00	5. ⊠	Melakukan pendampingan sekolah;	h;
			sekolah yang rawan terkena	**	terhadap anak didik yang 4. Memulihkan	lihkan kegiatan
			bencana;	Ħ	menjadi penyitas; belajar	belajar mengajar untuk
		വ	Menyiapkan lokasi dan tenaga	6. M	Menyiapkan sekolah yang aman anak d	anak didik yang menjadi
			pengajar cadangan proses belajar	Ö		as;
			bagi sekolah yang terkena		tempat pengungsian sementara 5. Menyiapkan	apkan alternatif
			bencana;	7. N	Melaksanakan kegiatan belajar tempat	tempat belajar siswa bagi
		9		п	ta didik	sekolah yang gedungnya
			memiliki jaringan			terkena bencana
				⊗ ≥	Menerima dan mendistribusikan 6. Melapo	Melaporkan pelaksanaan
		7.	Menyusun standar operasional	Ą	bantuan peralatan sekolah dan kegiata	kegiatan pasca bencana
			П	Ħ	melaporkannya kepada BPBD; kepada	kepada Wali Kota melalui
			gajar, pemberian		dan Kepala BPBD	BPBD.
				≥ 6	Melaporkan hasil penanganan	
			menetapkan jangka waktu proses	Ö	darurat bencana kepada Wali	
			belajar dilokasi cadangan;	M	Kota melalui Kepala BPBD.	
		∞	Merencanakan dan membangun			
		·	gedung sekolah yang tahan			
			bencana;			Money I was no
		<u>و</u>	Melaporkan hasil kegiatan			
			bencana kepada Wali Kota			
			melalui Kepala BPBD.		Asker in programming to the control of the control	

	Dinas Pemuda dan		1. Menyusun	rencana keria dan	7	Mengaktifkan nos komando 1 E	Bereama-cama	dengen
	Olahraga		anggaran	เลกตราใจก		For manian	<b>5</b>	Citgail
	þ					Manager 1	dan	ormas
				sual tengan imgkup	<u>т</u>	Menyediakan gelanggang	kepemudaan	,
						olahraga dan gelanggang remaja 📗 r	membersihkan	
		<u>~</u>		pemetaan dan	딮		gelanggang olahraga	a dan
			menyiapkan	gedung-gedung		penampungan/pengungsian;	gelanggang remaja	yang
			olahraga	sebagai lokasi	si 3.	_	sudah tidak dipakai lagi	i lagi
				sementara;		melayani penyitas di gelanggang	sebagai	lokasi
		က်			딕		ungan/peng	ungsi
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			meningkatkan	n kemampuan	되	remaja; a	an;	l
				personil penanganan bencana;	4.	Koordinasi dengan instansi 2.	Melakukan pend	pendataan
		4.		n sosialisasi dan	ဌ	han	kerusakan dan ker	kerugian
			simulasi pen	simulasi penggunaan gelanggang		tuhan dasar pengungsi;	terhadap gelan	gelanggang
			olahraga dan	gelanggang r	<u>а</u> Ю	Ikut memantau kebutuhan c	olahraga dan gelan	gelanggang
			sebagai	lokasi	Si.	ngungsi dan	remaja	pasca
			penampunga	penampungan/pengungsian		melaksanakan kebersihan p	penggunaannya se	sebagai
		1				lokasi gelanggang olahraga;	lokasi penampungan/	ngan/
		<u>ب</u>	Mengaktif	bos	lo 6.	Menggerakkan tenaga pramuka p	pengungsian;	
···			tingkat kota	ta yang memiliki	<u>.</u> <u>'</u>	dan ormas kepemudaan untuk 3. N	Melakukan perb	perbaikan
			jarıngan der			melakukan evakuasi korban	gelanggang olahraga dan	a dan
		ف	Membuat	Standar Operasional	al 7.	nbantu ketersediaan	gelanggang remaja sesuai	sesuai
				(SOP) penyiapan	디	prasarana serta sarana k		
·			gelanggang	sebagai lokasi	Si	penampungan/pengungsian di 4. N	Mengembalikan 1	fungsi
		t		;		gelanggang olahraga dan g	gelanggang olahraga dan	a dan
		`		koordinasi dengan		remaja;	gelanggang remaja pasca	pasca
			BPBD untuk	BPBD untuk antısıpasi kebutuhan	п 8.	ggunaan	penggunaannya se	sebagai
		(		gsi;		gelanggang olahraga dan 16	lokasi	
		$\infty$		Melaporkan hasil kegiatan pra	ੱਧ .	ggang remaja sebagai	penampungan/pengungsi	ungsi
			bencana kepa	bencana kepada Wali Kota melalui	71		an penyitas;	
	2		Кераїа БРБД.			ngan/pengungsian 5.	Melaporkan pelaksanaan	anaan
						Wali Kota	kegiatan pasca bencana	ncana
						melalui Kepala BPBD.	kepada Wali Kota melalui	elalui
						The state of the s	Kepala BPBD.	

10	Dinos	Vatabanan	-	Mental and and and and and				
<u>'</u>	CHIAS G	sclamanan		Menyusun rencana kerja dan	I. MEL	bos	komando   J	1. Melaksanakan
	Pangan	dan		ı penanggulangan		selama 24 jam;		pembersihan bersama
	Pertanian			bencana sesuai dengan lingkup	<ol> <li>Men</li> </ol>	Menugaskan tenaga	terlatih	peternak, pedagang di
				tugasnya;	dale	dalam penanggulangan bencana	encana	П
<del></del> -			લં	Mempersiapkan tenaga terlatih	ke l	ke lokasi bencana;		lokasi penjualan daging
				untuk penanggulangan bencana	<ol> <li>Men</li> </ol>	Mengirim peralatan	untuk	,
				yang bersumber dari	mel	melakukan per	pemilihan, 2	2. Mengupayakan
			····	hewan/ternak;	pen	pengumpulan dan pemusnahan	snahan	penyediaan bibit unggul
			က်		hewan	an ternak pe	penyebab	ternak yang tahan
				kesehatan hewan yang memadai	pen	bencana serta penyen	penyemprotan	terhadap wabah penyakit;
				dan siap digunakan dalam	desi	desinfektan di lokas		3. Membantu pengungsi di
				bencana yang bersumber dari	pete	peternakan atau penampungan	pungan	lokasi pengungsian
			<del>-</del>	hewan/ternak;	hew	hewan ternak;		4. Melaporkan hasil
			4.	Melakukan pendataan hewan	4. Men	Mengirim personil dan peralatan		kegiatan tanggap da
				atau ten	pen	penangkapan lepasnya hewan	hewan	bencana kepada Wali
				berpotensi menjadi penyebab	berk	berbahaya;		Ξ
					<ol> <li>Men</li> </ol>	Mengerahkan org	organisasi	·
4474			က်	Mensosialisasikan potensi	kem	an	dibawah 5	5. Melaporkan pelaksanaan
···•				bencana yang bersumber dari	bine	binaan untuk menjadi relawan	relawan	kegiatan pasca bencana
				endemik dari hewan atau ternak;	pada	saat tanggap	darurat	kepada Wali Kota melalui
			ဖ	Melakukan pendataan hewan	pen	bencana		Kepala BPBD.
				nas;	<ol> <li>6. Koor</li> </ol>	Koordinasi dengan	BPBD	•
			7.	.⊐	men	mengenai stok bahan	pangan	
				asi terhadap	=	yang ada		
				ternak	7. Mela	an hasil	kegiatan	•
				dan pemusnahan hewan yang	tanggap	darurat	bencana	
				dianggap sudah tertular penyakit	kepada	Wali Kota	melalui	
				serta penanganan lepasnya	Kep	Kepala BPBD.		
				hewan berbahaya ketika terjadi				
				bencana;				
			∞	Melaksanakan sosialisasi kepada			<del>-10000</del>	
				masyarakat cara beternak hewan			<del>*************************************</del>	
				dan bercocok tanam;	3			***************************************

	<ol> <li>Melakukan pendataan dan kerugian gedunggedung milik Pemerintah Daerah;</li> <li>Membangun kembali gedung-gedung pemda yang rusak akibat bencana;</li> <li>Membangun kembali jalan-jalan yang rusak akibat bencana;</li> </ol>
	Menyediakan gedung Femda sebagai lokasi pengungsian hasil kordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung;
	anggaran untuk penanggulangan bencana;  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelaikan gedung Pemerintah Daerah;  3. Merencanakan rehab gedung Pemda yang tidak baik dan berpotensi menyebabkan bencana;
T. Dollar	Umum dan Tata Ruang

4	Merencanakan dan membangun	7 Mengerahkan tenaga	Molologonologu
	Transmission and morningari	mongorannan tenaga dan	Mejaksallakall
 	Kusunam/Kusunawa untuk	peralatan ke PU an yang	pembersihan terhadap
	merelokasi warga di waduk, di	dimiliki untuk membersihkan	lumpur di sungai, kali,
	bantaran dan di atas sungai;	longsoran, membangun	O.
5.	Merencanakan pembangunan	yang	Эепс
	gedung-gedung untuk pengungsi	Normalisasi TPT yang rusak 5.	
	korban bencana;	dan normalisasi jalan yang	bangunan untuk
 9	Berkoordinasi dengan instansi	rusak berat	ama in
	terkait dan pemilik gedung,	3. Melaporkan setiap penanganan	Ш
	antisipasi lokasi pengungsian	keadaan darurat bencana	pembangunan
	g	kepada Wali Kota melalui	gedung/rumah yang
7	Memeriksa kondisi bangunan	Kepala BPBD.	:
	ла,	9	
•	beserta bangunan penunjang		n ke
	(pompa-pompa), pintu-pintu air,		
	gorong-gorong, dan lain-lain;		rekonstruksi kepada Wali
 ∞	Mengembangkan dan memeriksa		Kota melalui Kepala
	sarana dan prasarana		·
	penanganan bencana, peralatan		
	komunikasi dan monitoring		
	(peralatan hidrologi dan		
 	seismografi);		
<u>o</u> ,	Mempersiapkan peralatan		
	antisipasi banjir;		
10.	10. Melakukan pemeliharaan jalan		
	secara berkala;		
11.	11. Melakukan pemeliharaan sungai		
	secara berkala;		
12.	12. Melakukan pemeliharaan		
	drainase;		

	0.80:11		
<ol> <li>Membangun, memperbaiki dan memelihara tanggul serta normalisasi sungai dan waduk;</li> <li>Bersama TABG, meneliti kelaikan bangunan;</li> </ol>	<ul> <li>15. Merekomendasikan rehab terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan bencana;</li> <li>16. Menginventarisasi bangunanbangunan yang rawan gempa;</li> <li>17. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi bangunan</li> </ul>	Tan Lit.	
			·

dan 1. Melakukan koordinasi agar terkait perbaikan akibat lingkungan pasca atau bencana; tidak 2. Melakukan pemantauan diatasi dan evaluasi dampak lingkungan pasca ampak bencana; segera bencana; A. Melaporkan pelaksanaan kepada kegiatan pasca bencana kepada kegiatan pasca bencana kepada kegiatan pasca bencana segera kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD. pa dan segera yang haya) nganan a Wali b.	
1. Melakukan koordinasi penanganan de SKPD/instansi terkait dampak bencana a kegagalan teknologi tumpahan minyak/B3 meluas dan dapat d sesegera mungkin; 2. Melakukan analisa da lingkungan pada lokasi ber dan sekitarnya dan sekitarnya dan sekitarnya dan sekitarnya dan kepada BPBD; 3. Memberikan masyarakat dise lokasi bencana ka kegagalan teknologi, gempat sunami untuk s diungsikan ke tempat aman (bebas bahan berbah 4. Melaporkan hasil penang darurat bencana kepada Kota melalui Kepala BPBD.	
Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;  Melakukan pengamatan terhadap kawasan industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker;  Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan bencana dampak industri dan kawasan lalu lintas kapal tanker;  Melakukan konservasi lingkungan;  Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar industri adanya ancaman bencana karena kegagalan teknologi dan langkah antisipasinya;  Melakukan tindakan tegas terhadap industri dan usaha- usaha yang mencemarkan lingkungan atau tidak sesuai Amdal;  Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	
7. 5. 4. 3. 7. 7.	
Dinas Lingkungan Hidup	
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**

Memberikan kemudahan dalam membuat dokumen perijinan kembali      Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	Mengembngkan forum dialog positif dalam masyarakat;     Mengembangkan komunikasi kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kemajuan bangsa; dan     Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
Membantu petugas evakuasi korban mengenai keberadaan industri termasuk yang diproduksi dan jumlah karyawan     Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol> <li>Melakukan mediasi antar kelompok yang bertikai;</li> <li>Memonitor perkembangan bencana sosial;</li> <li>Berkoordinasi dengan Imigrasi dan bea cukai berkaitan dengan kemudahan bantuan;</li> <li>Berkoordinasi aktif dengan pihak TNI/POLRI untuk mencegah bencana sosial meluas;</li> <li>Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>
<ol> <li>Mencantumkan upaya pencegahan dalam klausul perijinan bagi industri yang memiliki ancaman bencana karena kegagalan teknologi;</li> <li>Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen perijinan dengan tingkat pengamanan yang memadai;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>	<ol> <li>Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>Mendata dan menginventaris seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;</li> <li>Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan politik tentang bencana sosial dan akibatnya;</li> <li>Menjalin komunikasi kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD Kota Cilegon.</li> </ol>
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17	17 Dinas Komunikasi,		1. Penyusunan rencana kerja dan	1. Menyampaikan kondisi status	1 Wenvampaikan informasi
<del></del>	Informasi, Sandi		ngan		kepada masyarakat
	dan Statistik		bencana sesuai dengan lingkup	penanggulangan bencana	tentang berakhirnya
			tugasnya;	kepada masyarakat luas melalui	gawa
		<u>ب</u>	Mensosialisasika	media cetak atau elektronik;	la;
····			a dan	2. Menyiapkan sarana dan petugas	2. Mengaktifkan kembali
			penanganan bencana kepada	telekomunikasi, berkoordinasi	server pada SKPD yang
			masyarakat melalui media cetak	dengan PT. Telkom dan	terkena dampak bencana
			dan elektronik;	perusahaan telekomunikasi	agarpelayanan
		က်	3. Memberitahukan kepada	lainnya untuk mengaktifkan	masyarakat dapat segera
			masyarakat melalui media cetak	kembali jaringan komunikasi	dilakukan;
	-		dan elektronik, apabila terjadi	yang terputus;	3. Melakukan himbauan
			ında-	3. Mengaktifkan backup recovery	agar selalu waspada dan
			tanda akan adanya bencana;	system baik yang ditempatkan	memberikan ketenangan
		4.	4. Menyusun Disaster Recovery	di Bagian Kominfo atau SKPD	kepada masyarakat
			Planning baik untuk server yang	yang terkena bencana;	gsi
		<u></u>	ditempatkan diseluruh SKPD 4.	Melaporkan hasil penanganan	4. Menyampaikan
			sebagai antisipasi bencana yang	darurat bencana kepada Wali	pelaksanaan kegiatan
			mengganggu system	Kota melalui Kepala BPBD.	pasca bencana kepada
			komputerisasi dan komunikasi di		Wali Kota melalui Kepala
			Pemerintah daerah;		BPBD.
	,	Ŋ	5. Melaporkan hasil kegiatan pra		
			bencana kepada Wali Kota melalui		
			Kepala BPBD.		

Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana;     Mendata kerusakan dan kerugian rumah warga akibat bencana;     Menyediakan rumah bagi korban bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku;     Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	Mendata pegawai pemda yang terkena bencana     Memberikan santunan kepada pegawai pemda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku     Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
<ol> <li>Membantu BPBD dalam pemetaan area terdampak.</li> <li>Mengerahkan personil dan peralatan untuk penanganan darurat bencana</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>	Mengerahkan pegawai pemda untuk mengevakuasi korban bencana;     Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
	Melakukan pendataan pegawai di lingkungan pemda;     Menyelenggarakan pelatihan atau bintek mengenai kebencanaan     Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
18	10

20			an	1. N	Membantu pelayanan keuangan	I. Membantu	perangkat
	Keuangan dan Aset				daerah bagi perangkat daerah;	daerah yang	terkena
	Daerah		ngkat pengamanan yang	7	Mengerahkan pegawai dan	bencana	untuk
			memadai;	174	peralatan yang dimiliki untuk	memulihkan	perangkat
		i		-0	bergabung dengan relawan	keuangan daerah;	h;
			bencana kepada Wali Kota melalui	<u></u>	dalam rangka evakuasi korban  2	<ol><li>Melaporkan</li></ol>	hasil
			Kepala BPBD.	-Ω	bencana;	kegiatan pasca bencana	bencana
		<del></del>		3.	Melaporkan hasil kegiatan	kepada Wali Kota melalui	a melalui
				, <u> </u>	tanggap darurat kepada Wali	Kepala BPBD.	
- 1					Kota melalui Kepala BPBD.		
21	Dinas Tenaga kerja	<del>i</del>	1. Melakukan pembinaan ke			<ol> <li>Membantu j</li> </ol>	pengungsi
			perusahaan yang berkaitan		dimiliki berserta PJK3 untuk	pelatik	an usaha
				<del>-</del>	bersama-sama dengan Tim	mandiri	
		<u>~</u>	2. Melaporkan hasil kegiatan pra		akuasi	2. Melaporkan pelaksanaan	aksanaan
			bencana kepada Wali Kota melalui		korban bencana	kegiatan pasca bencana	bencana
			Kepala BPBD.	2.	Melaporkan hasil kegiatan	kepada Wali Kota melalui	a melalui
				<u> </u>	tanggap darurat kepada Wali	Kepala BPBD.	
- 1			100	14	Kota melalui Kepala BPBD.		
22	BAPPEDA	<del>-</del> i	. Dalam menyusun RPJMD Kota	<u>-</u>	Mengerahkan pegawai dan 1	1. Merencanakan	untuk
			mempertimbangkan aspek	1-4	peralatan yang dimiliki untuk	rehabilitasi	dan
			kebencanaan;	,12	bergabung dengan relawan	rekonstruksi	pasca
		<u>~</u>	. Dalam pembahasan ijin lokasi,	-0	dalam rangka evakuasi korban	bencana;	l
			meminta masukan dari BPBD dari		bencana;	<ol><li>Melaporkan</li></ol>	hasil
			aspek kebencanaan;	2.	Melaporkan hasil kegiatan	kegiatan pasca bencana	bencana
		က်	. Member masukan terhadap	4	tanggap darurat kepada Wali	kepada Wali Kota melalui	a melalui
			rencana penanggulangan bencana	121	Kota melalui Kepala BPBD.	Kepala BPBD.	
		4.	4. Melaporkan hasil kegiatan pra	•			·····
_			bencana kepada Wali Kota melalui				
			ixchaid DI DD.			1	

Mendirikan     perpustakaan keliling di     lokasi pengungsian     Melaporkan pelaksanaan     kegiatan pasca bencana     kepada Wali Kota melalui     Kepala BPBD.	Membantu pengungsi melalui pelatihan usaha mandiri     Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
1. Ikut serta dalam pendataan kebutuhan penyitas di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan; 2. Mengirim personil, serta bahan bacaan ke lokasi-lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan; 3. Menghimpun serta melaporkan bahan bacaan baban bacaan bagi penyitas yang disumbangkan oleh masyarakat; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol> <li>Mengaktifkan pos komando selama 24 jam;</li> <li>Membantu penyediaan logistik dengan menggerakkan koperasi dan usaha mikro</li> <li>Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana</li> <li>Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>
<ol> <li>Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkuplingkupnya;</li> <li>Menyusun rencana pengamanan arsip penting untuk antisipasi bencana;</li> <li>Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip penting dengan tingkat pengamanan yang memadai;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>	<ol> <li>Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan BPBD;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
23	24

Pemberdayaan Perempuan, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga kelompok rendan dan mengkoordina BPBD; Repala BPBD; Inspektorat Repagaran un bencana kepa Kepala BPBD.	an untuk penanggulangan ia sesuai lingkup tugasnya; ola data dan informasi ok rentan (bayi, anak-anak lansia) dan cordinasikan dengan rkan hasil kegiatan pra ia kepada Wali Kota melalui BPBD.	selama 24 jam; 2. Mengirimkan petugas untuk melakukan evakuasi kepada kelompok rentan; 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	٠ <u>;</u> %
i	rmasi anak dan rngan pra elalui	melakukan evakuasi ke kelompok rentan; Melaporkan hasil penang darurat bencana kepada Kota melalui Kepala BPBD.	korban benca khususnya kepada ar anak, lansia, kelompok usia rentan 2. Mendata jumlah sar dan prasarana da penanganan benc khusus untuk kelom rentan; 3. Melaporkan pelaksan kegiatan pasca benc kepada Wali Kota mel
<u>-</u> :	anak dan ngan pra elalui	kelompok reman; Melaporkan hasil penang darurat bencana kepada Kota melalui Kepala BPBD.	anak, lansia, kelompok usia rentan 2. Mendata jumlah sar dan prasarana da penanganan benc khusus untuk kelom rentan; 3. Melaporkan pelaksan kegiatan pasca benc
	oordinasikan dengan orkan hasil kegiatan pra na kepada Wali Kota melalui BPBD.	kepada a BPBD.	ი ო
	orkan hasil kegiatan pra na kepada Wali Kota melalui BPBD.	Kota melalui Kepala BPBD.	
	₽ F		
bencana Kepala I 1. Meberik	na kepada Wali Kota melalui BPBD.		
1. Meberik			, ,
1. Meberik			
1. Meberik			kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui
1. Meberik			kepada Wali Kota melalu
1. Meberik			_
1. Meberik			Kepala BPBD.
nenang	1. Meberikan masukan terkait upaya	1. Mengirimkan petugas untuk	ık 1. Mengirimkan petugas
Ď*******	penanggulangan bencana sesuai	membantu BPBD dalam	untuk membantı
dengan	dengan lingkup tugasnya;	melakukan kaji cepat;	dalam melakukan kaji
2. Melapor	pra	1	ın kebutuhan pasca
pencan	bencana kepada Wali Kota dan	terhadap penggunaan dana	na bencana;
Kepala BPBD	BPBD.	belanja tak terduga;	2. Melakukan
		3. Melaporkan hasil penanganan	pendampin
		darurat bencana kepada Wali	uli perangkat daerah yang
		Kota melalui Kepala BPBD	mengelola anggaran
			pasca bencana;
			3. Melaporkan hasil
			penanganan pasca
			bencana kepada Wali
			Kota melalui Kepala

Dinas	1. Menyusun upaya pencegahan	1. Membantu evakuasi korban	1. Membantu kemudahan
Kependudukan	dalam penyimpanan dokumen	bencana oleh petugas	dalam proses penerbitan
dan Pencatatan	kependudukan.	disdukcapil.	dokumen kependudukan
Sıpil Kota Cilegon	2. Melaporkan hasil kegiatan pra	2. Berkoordinasi dengan pihak	(KTP, KK, KIA dan Akta-
	bencana kepada Wali Kota melalui	RT/RW, Kelurahan, Kecamatan	
		dan Operator SIAK, berkaitan	2. Melaporkan hasil
	3. Mensosialisasikan kepada	dengan biodata penduduk	pelaksanakan pasca
	masyarakat penduduk biasa dan	online ke pusat Dirjen	bencana kepada Wali
	penduduk rentan tentang	Kemendagri.	Kota melalui BPBD.
	pentingnya menjaga dokumen	3. Membantu menyusun dan	3. Melaporkan ke pusat
	kependudukan.	penjelasan kelengkapan	Direktorat Jenderal
	tan hasil keg	dokumen kependudukan yang	Kependudukan dan
	bencana kepada Direktorat	belum dimiliki.	Pencatatan Sipil
	Jenderal Kependudukan dan	4. Upaya penanganan evakuasi	Kementerian Dalam
	Pencatatan Sipil Kementerian	server database kependudukan	Negeri tentang perbaikan
	Dalam Negeri melalui Wali Kota.	ditempat kejadian.	jaringan SIAK (Sistem
			Informasi Administrasi
			Kependudukan) dan
			JARKOMDAT
Dinas Pariwisata	1. Melakasanakan sosialisasi terkait	1. Menggerakkan relawan seni dan	1. Menggerakan pegiat seni
dan Kebudayaan	upaya penanggulangan bencana	budaya untuk membantu krban	dan budaya dalam
	melalui seni dan budaya;	bencana;	rangka pemulihan
	2. Melaporkan hasil kegiatan pra	2. Melaporkan hasil kegiatan pra	dampak psikologis bagi
	bencana kepada Wali Kota melalui	bencana kepada Wali Kota	korban bencana
	Kepala BPBD	melalui Kepala BPBD.	2. Melaporkan hasil
			kegiatan pra bencana
			kepada Wali Kota melalui
			Kepala BPBD.

Membantu BPBD atau perangkat daerah pada saat pasca bencana dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa;     Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kenala BPBD.	1. Menggalang bantuan dari perangkat daerah dan sekolah guna membantu korban bencana; 2. Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	1. Memantau pengembalian pengungsi dan lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masingmasing bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya;
Membantu BPBD atau perangkat daerah pada saat tanggap darurat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa;     Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	<ol> <li>Menggalang bantuan dari perangkat daerah dan sekolah guna membantu korban bencana;</li> <li>Melakukan koordinasi dengan BPBD untuk mendistribusikan bantuan kepada korban bencana;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>	1. Meneruskan laporan situasi bencana ke Wali Kota; 2. Berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Seksi di kecamatan serta instansi Lintas Sektor Terkait, untuk:
Melaksanakan sosialisasi /     bimbingan teknis tentang     pengadaan Barang dan Jasa pada     saat tanggap darurat;     Melaporkan hasil kegiatan pra     bencana kepada Wali Kota melalui     Kepala BPBD	Melaksanakan penyuluhan bagi Pegawai Negeri Sipil terkait kebencanaan;     Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
29 Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	30 Sekretariat KORPRI	31 Kecamatan

ŀ
_
7
7
- 1

	<ol> <li>Mengembalikan         <ul> <li>pengungsi dari lokasi</li> <li>pengungsian ke tempat</li> <li>tinggal mereka masing-</li> <li>masing bagi pengungsi</li> <li>yang ingin kembali ke</li> <li>rumahnya;</li> </ul> </li> <li>Membersihkan lokasi</li> <li>pengungsian bila seluruh</li> <li>pengungsian bila seluruh</li> <li>pengungsi telah kembali</li> <li>ke rumah masing-</li> <li>masing;</li> <li>Menggerakkan</li> <li>masyarakat untuk</li> <li>melakukan gotong royong</li> <li>kebersihan secara massal</li> <li>di lokasi bencana;</li> </ol>
i. Memastikan telah tersedia tempat penandian, wc/kakus di lokasi pengungsian siap digunakan; j. Memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan; k. Meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi. 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota dan Kepala BPBD	<ol> <li>Membuka posko darurat bencana 24 jam pertama;</li> <li>Melakukan penanganan bencana pertama 1x 24 jam;</li> <li>Melaporkan situasi bencana ke Camat dan Kepala BPBD;</li> <li>Berkoordinasi dengan Instansi terkait penanganan bencana dan relawan masyarakat untuk:         <ul> <li>a. Mengatur letak dan memasang tenda-tenda pengungsian, pos komando lapangan, pos bantuan social/dpur umum dan MCK;</li> <li>b. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana;</li> </ul> </li> </ol>
	<ol> <li>Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan untuk penanganan 1 x 24 jam;</li> <li>Mengkoordinasikan dan babinsa, babinkamtibmas, Seksi di kelurahan dan Lintas Sektor Terkait dalam Kesiapsiagaan bencana; meliputi:         <ul> <li>Pemetaan rawan bencana di wilayah Kelurahan;</li> <li>Mitigasi di wilayah rawan bencana dan menyusun rencana dan kontijensi penanggulangan bencana;</li> </ul> </li> </ol>
	32 Kelurahan

1
42
ī

bnecana 4. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong petugas tiban di rumah warga yang terkena bencana tas di sebatan lanjutan yang dianggap perlu di Puskesmas; ibusikan 6. Mengembalikan lokasi bantuan tempat keadaan semula; 7. Mendata kerusakan dan tempat kerugian sarana dan darurat, prasarana akibat lokasi 8. Melaporkan pelaksanaan anganan kegiatan pasca bencana kepada Camat dan Kepada Camat dan Kepala BPBD	Jersih 1. Membantu menyediakan air bersih pada pasca bencana Wali 2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
c. Mengatur korban untuk ditempatkan tenda-tenda pengungs d. Menyiapkan keamanan dan keter lokasi pengungsian; e. Mengatur jalur evaku pengaturan lalulin lokasi bencana; f. Mendata korban benc g. Menerima, mendistr dan pencatatan secara cepat dan tepa korban bencana; h. Menyiapkan lokasi kamar mandi wc/kakus di pengungsian; 5. Melaporkan hasil pen darurat bencana kepadi dan Kepala BPBD.	1. Memberikan bantuan air bersih kepada korban bencana 2. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.
c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan tempat MCK di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana.  3. Bersama dengan BPBD membentuk kelurahan tangguh bencana;  4. Mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat;  5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Camat dan Kepala BPBD.	<ol> <li>Menyiapkan dan menyediakan mobil tangki air bersih;</li> <li>Memelihara jaringan pipa PDAM;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala BPBD.</li> </ol>
	33 PDAM Cilegon Mandiri

34	PT.	Pelabuhan		Pelabuhan 1. Menyiagakan	personil	dan	dan 1. Membantu evakuasi korban 1. Membantu	evakuasi	korban	1. Membantu	
	Cilegon	Mandiri		peralatan yang dimiliki;	g dimiliki;		bencana di laut/perairan;	t/perairar	ı;	membersihkan laut dari	n laut dari
	(PCM)		رز ان	2. Melaporkan hasil kegiatan	hasil kegiatan		2. Melaporkan hasil penanganan	hasil pen	anganan	bahan berbahaya akibat	naya akibat
				bencana kepac	bencana kepada Wali Kota melalui		darurat bencana kepada Wali	ana kepa	da Wali	bencana;	
				Kepala BPBD.			Kota melalui Kepala BPBD.	Kepala BPB	Ü.	2. Melaporkan	hasil
	·									penanganan	darurat
										bencana kepada Wali	pada Wali
			<del></del>							Kota melalui Kepala	i Kepala
										BPBD.	
35 15	PT. BPR	PT. BPRS Cilegon	<del></del> i		sosialisasi ten	tang 1	tentang 1. Memberikan	ken	kemudahan	1. Memberikan kemudaha	kemudaha
	Mandiri			kemudahan	pinjaman	dana	pinjaman dana		bagi korban	n pinjaman dana bagi	dana bagi
				kepada masya	kepada masyarakat apabila terjadi	rjadi	bencana;			korban bencana;	na;
				bencana;		CA	2. Melaporkan hasil kegiatan pra	nasil kegia		2. Melaporkan	hasil
			લં	2. Melaporkan hasil kegiatan	hasil kegiatan	pra	bencana kepada Wali	oada Wa	li Kota	kegiatan pra bencana	a bencana
				bencana kepac	bencana kepada Wali Kota melalui	lalui	melalui Kepala BPBD,	a BPBD.		kepada Wali Kota melalui	Tota melalui
				Kepala BPBD.	1					Kepala BPBD.	

PIt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

**EDI ARIADI**